
Kedudukan Tenaga Kerja Wanita yang Terikat Perkawinan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam

The Position of Female Workers Bound by Marriage: A Study of Civil Law and Islamic Civil Law

Rezki Amaliah^{1*}, Retno Wulan², Hardiyanti Alimuddin³

¹²Universitas Sulawesi Barat, Indonesia.

³STAI DDI Majene, Indonesia.

E-mail: ¹rezkiamaliah53@gmail.com, ²retnowln95@gmail.com, ³hardiyanti68@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 07 Juli 2023] [Reviewed: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 19 Januari 2024]

How to Cite:

Amaliah, Rezki, Retno Wulan, and Hardiyanti Alimuddin. 2024. "The Position of Female Workers Bound by Marriage: A Study of Civil Law and Islamic Civil Law". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 383-99. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48663>.

Abstrak

Wanita ketika telah terikat sebuah perkawinan kadang kalah memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, Tenaga kerja wanita memerlukan perlindungan hukum. Pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja wanita yang telah menikah, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tenaga kerja wanita yang terikat pernikahan dalam perspektif hukum perdata dan hukum perdata Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan fatwa ulama, serta sumber sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum mengatur hak-hak tenaga kerja wanita yang telah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum perdata Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja wanita yang telah menikah, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi dan penekanan. Hukum perdata menekankan pada hak-hak normatif seperti cuti hamil, cuti melahirkan, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja akibat status pernikahan. Sementara itu, hukum perdata Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri, dengan penekanan pada perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam lingkup keluarga dan pekerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang terikat pernikahan di bawah dua sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang menikah, dengan mengintegrasikan aspek-aspek positif dari kedua sistem hukum.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita; Perkawinan; Hukum Perdata; Hukum Perdata Islam.

Abstract

Women when they have been tied to a marriage sometimes lose having obstacles in carrying out their work. Therefore, the female workforce needs legal protection. The main issues raised are how the Civil Law and Islamic Civil Law regulate the rights and obligations of married female workers, as well as how legal protection is provided to them. This study aims to analyze the position of female workers who are bound by marriage in the perspective of civil law and Islamic civil law. The research method used is normative juridical with a comparative legal approach. This study examines various primary legal sources such as laws, government regulations, and ulama fatwas, as well as secondary sources such as books, scientific journals, and legal articles. The data collected were analyzed qualitatively to understand how the two legal systems govern the rights of married women workers. The results show that both civil law and Islamic civil law provide protection for the rights of married women workers, although there are differences in implementation and emphasis. Civil law emphasizes normative rights such as maternity leave, maternity leave, and protection against termination of employment due to marital status. Meanwhile, Islamic civil law emphasizes the principles of justice and the balance of rights and obligations between husband and wife, with an emphasis on the protection of women's rights in the scope of family and work. The novelty of this study lies in the comparative approach used to identify similarities and differences in legal protections for female workers bound by marriage under two different legal systems. The study also provides recommendations for policymakers to improve legal protections for married female workers, by integrating the positive aspects of both legal systems.

Keywords: Female workforce; Marriage; Civil law; Islamic Civil Law.

Pendahuluan

Dewasa ini fenomena wanita bekerja sudah sangat tidak asing di dengar. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dari segi perekonomian yang tujuannya hanya untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Secara moralitas lelaki lah yang seharusnya aktif dalam dunia pekerjaan dan wanita bertugas mengurus rumah tangga. Namun fakta yang terjadi saat ini wanita juga aktif dalam mencari pekerjaan disebabkan rendahnya pendapatan suami dan meningkatnya standar kebutuhan hidup. Dari beberapa banyaknya pekerjaan yang di geluti para wanita ini seperti dalam bidang Perindustrian dan asisten rumah tangga tidak banyak mengeluarkan modal dan hanya mengandalkan skill dasar keseharian para wanita ini. Profesi lainnya seperti pegawai kantor, guru, pejabat dan lain-lain memerlukan modal, skill dan kecerdasan.⁵

Agama Islam Memperbolehkan wanita untuk bekerja selama tidak menyampingkan kewajibannya dalam berkeluarga dengan maksud wanita tidak boleh menghalalkan segala cara dengan alasan apapun untuk bekerja. Wanita tetap harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya karena itu wanita wajib memprioritaskan urusan keluarga dahulu daripada bekerja,

⁴ Wantini dan Kurniati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja", *journal STIA Alma Ata* 3, no.1 (2013): h. 64.

⁵ Tri Kuntari Devira, "Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi", *Journal On Social Economics* 3, no.2 (2011): h. 3.

dikarenakan hukum wanita bekerja adalah mubah. Salah satu perbedaan manusia diciptakan ada yang laki-laki dan sebagainya wanita titik diberi kewajiban dan hak dengan porsi masing-masing. maka dari itu wanita juga berhak atas harta yang didapat, mahar, atau gaji yang diperolehnya.⁶ Dalam Pandangan dunia dan filsafat barat, wanita lebih tertindas dan lebih terampas dibandingkan pria, baik secara keagamaan maupun tidak. Dalam budaya barat wanita dianggap terbelakang, kotor dan lemah dan sumber kesengsaraan selama masa yang panjang. di masa kini, meskipun iklan-iklan dan dalih menghormati wanita dan mengakui hak-haknya, masih ada pemikiran kuno dalam budaya barat sekarang ini. Secara ringkas, sudut pandang utama dalam filsafat dan ideologi barat sebagai berikut: wanita adalah makhluk parasit. Semua anugerah ilahi diciptakan untuk pria. wanita diciptakan untuk pria dan bukan sebaliknya. Di sini tidak ada hubungan timbal balik. wanita adalah makhluk yang terbelakang dan kotor. Pria memiliki martabat sedangkan wanita tidak. Wanita sumber kejahatan dan dosa serta kebencian. wanita tidak akan masuk surga.¹

Ideologi dan pandangan dunia Islam mengenai wanita dan hak-hak asasi manusianya dipandang sebagai sebuah revolusi besar dan agung di dunia. Dengan menyatakan pandangan dunia ini, Islam menghindari semua gagasan yang menghinakan dan wawasan yang keliru ini. Sebagai gantinya, Islam menghadirkan kepada umat sebuah model baru dalam hubungan sosial dengan wanita. Gereja memperkenalkan wanita sebagai makhluk rendahan, penjilat pria yang diciptakan dari tulang rusuknya, sedangkan pria adalah makhluk unggulan. Islam secara tegas mendeklarasikan bahwa pria dan wanita adalah sama dalam penciptaan dan sama-sama diciptakan dari "satu jiwa". Hal ini perlu diingat bahwa ketidaksamaan dan ketidakseragaman dalam bidang pekerjaan dan fungsi-fungsi antara laki-laki dan wanita itu tidak berarti mencerminkan adanya superioritas yang disebabkan oleh jenis kelamin. Hal itu hanyalah sebagai pembagian kerja di antara mereka berdasarkan tabiat dan kemampuan masing-masing. Itu semua dimaksudkan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi peradaban masyarakat, menyumbangkan kemampuan kreatifnya dalam bidangnya masing-masing, baik yang bersifat material maupun spiritual.⁷

⁶ A. Fauzi Nurdin, *Wanita Dalam Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia 2009), h. 31.

¹ Khamaeni, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2004), h. 21-22.

⁷ Pradja S Juhaya, *Hikmah Seputar Ibadah, Mualamat, Jalan Dan Manusia*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2000), h. 7.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan – keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu wajar pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki memiliki kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum wanita dalam kondisi yang sebaliknya.⁸ Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satunya merujuk langsung kepada wanita (*An-nisa'*). Banyak ditemukan bahwa wanita menjadi sebab banyak diturunkannya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan. Pada awal turun wahyu, "Islam dikenal sebagai berita besar (*an-naba' alazhim*) yang menggemparkan seluruh penduduk Makkah. Wahyu ini menentang dan menggoyahkan prinsip keyakinan yang ada, sistematisa berpikir, model berperilaku, dan struktur sosial yang sudah terbangun mapan. Islam hadir untuk mengajarkan persaudaraan yang egaliter (*al-mu'akhhah wa al-musawâh*) hal ini sebagaimana tujuan (cita-cita) disyariatkan hukum."⁹

Hukum Islam dapat menempati peran strategis serta mampu tampil secara proaktif dalam mengatasi berbagai problematika masa kini khususnya persoalan yang sedang penulis teliti ini yaitu persoalan wanita karir dalam teks keagamaan Islam. Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana seharusnya tenaga kerja wanita dapat dilindungi secara optimal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam sistem hukum, baik hukum Islam dan hukum positif, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan hak-hak tenaga kerja wanita dalam lingkungan kerja, baik yang telah bersuami maupun yang belum. Urgensi penelitian ini juga menyoroti realitas keadaan yang terjadi mengenai penjaminan hak-hak dan perlindungan tenaga kerja perempuan, untuk memahami aspek yang mungkin perlu dievaluasi guna menciptakan suatu regulasi hukum yang mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja perempuan.

⁸ Ratna Batara Munti, *Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Wanita, 1999), h. 56-58.

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi Terhadap Kaum Wanita*, (Jakarta Selatan: Rahima, 2006), h. 1.

Literatur Review

Studi sebelumnya telah mengungkapkan berbagai perspektif kedudukan tenaga kerja wanita diantaranya Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Sebyar yang berjudul “peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif *maqashid syariah*”,¹⁵ Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafi'i Rahman, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. Dalam Jurnal ini membahas tentang Terjadinya perubahan pola pikir wanita yang turut berpartisipasi dalam dunia kerja memberikan dampak negatif dan positif, yaitu mengakibatkan kurangnya perhatian wanita terhadap urusan rumah tangga, akan tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri (*hifdz nafs*), bermanfaat serta dapat bersedekah kepada orang lain sebagaimana dianjurkan oleh agamanya (*hifdz ad-din*). Peran perempuan begitu vital dalam kesejahteraan keluarga sehingga pengkajian mengenai perlindungan hukum tenaga kerja wanita penting untuk terus di komprehensifkan. Penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas topik mengenai tenaga kerja wanita. Selain itu, Perspektif pada penelitian ini akan mengurucut kepada perspektif hukum Islam dengan konsep Hukum perdata Islam, kemudian di komparasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode library research yang mengambil dari buku jurnal dan buku-buku lainnya atau yang kita kenal dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan. Sedangkan menurut Sugiyono memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sumber data dari penelitian ini terdapat dua macam, yaitu Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam

¹⁵ Muhammad hasan sebyar, “peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif *maqashid syariah*”, *STAIN Mandailing Natal: Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): h. 186-187

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai rujukan awal dalam skripsi ini. Data sekunder yaitu diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Dimasa ini partisipasi bekerja tidak memandang golongan ataupun gender demi kelangsungan pembangunan. Tidak terkecuali para wanita yang menjadi tenaga kerja wanita baik yang bekerja di dalam maupun luar Negeri. saat ini pekerjaan perempuan sudah diakui di kalangan masyarakat. Tujuan para wanita bekerja tidak lain adalah adanya harapan untuk peningkatan perekonomian keluarga serta mendapatkan kebahagiaan. Asumsi masyarakat menyatakan bahwa salah satu tanda kebahagiaan adalah baiknya ekonomi keluarganya.¹⁷

Terpenuhinya ekonomi dalam keluarga dengan cara aktivitas bekerja yang dapat dilakukan oleh suami, istri, ataupun kerabat yang tinggal dalam rumah tersebut. upaya-upaya tersebut telah disebutkan sebagai penghargaan atas perjuangan dalam mempertahankan kelangsungan hidup atau amanah yang harus dijaga. Dalam Islam, wanita memang tidak dilarang untuk bekerja, hanya saja dianjurkan untuk keadaan yang darurat. Ketika keadaan darurat ini wanita dibutuhkan tenaganya untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Ketika suami tak mampu memenuhi nafkah keluarganya, berarti yang berperan penting dalam keluarga yakni seorang wanita atau istri dalam urusan hal perekonomian.¹⁸ Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi dalam perekonomian, yaitu:

- a. Memelihara Jiwa yakni seperti kebutuhan makan, minum, berpakaian dan tempat tinggal.
- b. Memelihara Agama seperti zakat, infak dan pengeluaran untuk budaya.
- c. Memelihara Akal, dibutuhkannya sekolah dan belajar.
- d. Memelihara kehormatan, yakni untuk anggaran pernikahan anak-anak.

¹⁷ Anwarul Sholihin, *Analisis Kesejahteraan Keluarga Buruh Perempuan Perspektif BKKBN Dan Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), h. 71.

¹⁸ Jamaluddin Rabain, *Pandangan Islam terhadap Wanita Bekerja*, (UIN SUSKA: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender 2002), h. 90.

- e. Memelihara Harta, seperti halnya membuat tabungan untuk masa tua, atau sebagian dari harta yang dimiliki untuk di tabung.

Dengan adanya kebutuhan-kebutuhan seperti itu keterlibatan wanita juga dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan keluarga, menurut konsep ini para wanita lebih mengutamakan untuk membantu kebutuhan primer. Sebab perekonomian rumah tangga seorang muslim mempunyai prinsip untuk mendahulukan kebutuhan primer dibanding lainnya. Dalam hal ini para wanita dominan untuk menjadikan pengaturan pengeluaran keluarganya dengan cara tidak untuk berfoya-foya, berlebihan, dan boros supaya dapat mengalokasikan penghasilan mereka untuk zakat, infaq dan sedekah. Wanita dalam Islam diperbolehkannya bekerja selama tidak mengesampingkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini disebutkan dalam Qs an-Nisa/4 : 32 :

Terjemahnya :

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari kebahagiaan yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa pembagian hasil dan usaha antara kaum laki-laki dan perempuan sudah mempunyai porsi masing-masing. al-Qur’an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam memperoleh hak bekerja yang layak, sehingga mereka juga mendapatkan upah atau gaji sesuai pekerjaan mereka. al-Qur’an juga menjadi rujukan prinsip dasar umat Islam yang menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita sudah sangat adil. Dimana satu sama lain tidak memiliki keunggulan, sehingga status dalam kedudukannya adalah sama. Dengan kata lain suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Wanita bekerja di luar rumah harus mengetahui problematika tentang kemudahan dan kemaslahatan dalam bekerja. Jika bekerjanya mereka ini lebih memunculkan kemanfaatan yang positif maka diperbolehkannya untuk bekerja diluar rumah. Tetapi sebaliknya jika wanita ini bekerja dan lebih banyak dalam sisi negatif sebaliknya mereka untuk tinggal dirumah.²⁰

- a. Peran wanita dilihat dari sisi positif atau manfaatnya.

¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000), h. 83.

²⁰ Amri Murzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 12.

Perbandingan perekonomian yang ditimbulkan wanita dalam bekerja guna membantu pendapatan keluarga, jika pendapatan yang mereka hasilkan dapat membantu besar dalam pertumbuhan ekonomi keluarganya maka wanita yang bekerja itu menjadikan bekerjanya bermanfaat bagi keluarganya. tetapi ketika bekerjanya tidak menjadikan apa-apa dalam keluarganya berarti itu tidak bermanfaat.

1) Terhadap kondisi ekonomi keluarga

Kebutuhan ekonomi dalam keluarga disebut dengan kebutuhan yang wajib. Kebahagiaan manusia bisa diukur dari sisi kondisi perekonomian yang baik. Dengan adanya peran wanita bekerja ini tentu saja mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan yang kemudian akan mendapatkan upah atau gaji yang untuk digunakan menambah atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, seorang istri tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata bergantung pada penghasilan suaminya, melainkan meningkatkan penghasilan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin lama semakin bervariasi.

Dengan peran serta wanita bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarganya tentu saja penghasilan yang diterima akan bermanfaat untuk menambah atau meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan keluarganya. Walaupun dengan upah/gaji yang terbilang rendah, mereka menyatakan upah tersebut dipandang sudah cukup untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.

2) Meningkatnya sumber daya wanita

Pada zaman ini tingkat kemajuan teknologi juga menuntut sumber daya manusia agar lebih berpotensi dalam menggunakan teknologi. Bukan hanya laki-laki, tetapi wanita juga di tuntut untuk menyeimbangi dalam menggunakan teknologi yang sudah berkembang.²¹

3) Sebagai pengisi waktu luang

Pada zaman saat ini hampir peralatan rumah tangga di gantikan dengan teknologi yang mutakhir, khususnya di perkotaan. Sehingga wanita dalam mengurus urusan rumahnya lebih ringan, ditambah dengan dibantu anak ataupun kerabatnya yang aktif dalam membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Tentu saja tugas mereka semakin berkurang sehingga mempunyai waktu yang luang yang menimbulkan kebosanan dan banyak menganggur di rumah.

²¹ Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan*, (Jakarta: Pustaka Azam 2000), h. 19

Maka untuk mengisi kebosanan dan waktu yang terbuang mereka berinisiatif untuk bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk pengembangan bakat yang ada dalam diri mereka agar dapat membantu pendapatan keluarganya.

b. Peran wanita bekerja ditinjau dari sisi negatifnya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam melarang wanita untuk bekerja jika dalam bekerja menimbulkan sisi negatif dan berdampak buruk dalam perekonomian keluarganya serta menurunkan produktifitas dan menambah pengangguran. Maka wanita bekerja dalam Islam harus memenuhi sesuai aturan atau prinsip yang telah disebutkan dalam Islam.

a) Terhadap peraturan rumah tangga

Tugas di dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab seorang wanita atau istri. Jika waktu dihabiskan untuk bekerja ia berarti tidak mengurus rumah, anak dan suaminya. Hal ini membuat rendahnya moral seorang wanita, sebab tugas utama seorang istri adalah melakukan kewajiban rumah tangganya.

b) Interaksi di dalam Keluarga

Komunikasi adalah sarana interaksi keluarga untuk mengutarakan dan mendiskusikan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau persoalan yang dihadapi keluarganya. Semakin tinggi frekuensi komunikasi dalam keluarga maka kesempatan untuk saling mendukung dalam anggota keluarga satu sama lain semakin tinggi pula. Permasalahannya, ketika wanita bekerja maka waktu komunikasi dengan keluarganya semakin terbatas.²²

Jika hal ini terjadi berturut-turut dalam waktu yang lama, maka akan berdampak pada kedekatan anak, suami, dan keluarganya. Seorang wanita diperbolehkan bekerja kalau jika ada dalam rumah tangganya mengizinkan untuk bekerja. Sehingga dalam bekerja bisa memenuhi syarat bekerja dalam Islam. Dengan adanya tersebut maka wanita bekerja tidak menimbulkan mudharat bagi dirinya, suaminya, anaknya dan keluarganya. Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktifitas wanita yang bekerja. Apresiasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja tetapi juga kepada wanita, oleh karena itu ada prinsip-prinsip bekerja dalam ajaran Islam.

2. Tenaga Kerja Wanita Terikat Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam

²² Nurmazali, *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah*, (Lampung: IAIN Radeng Lampung 2014), h. 79.

Hukum Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat perempuan, dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan semena-mena. Pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs at-Takwir/81 : 8-9 :

Terjemahnya:

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”²³

Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan dalam Qs al-Ahzab/33 : 33 :

Terjemahnya:

“ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ”²⁴

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata *Qarna* awal dari berdasarkan cara membacanya ada yang membaca *iqrarna*, *qurr'ain qirna* dan *waqar* yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada di rumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu.

Al-Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan – perempuan tinggal di rumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu 'Arabi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir, Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya.

Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendekiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000), h. 101.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010), h. 28.

untuk bekerja.²⁵ Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.²⁶

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja. Pertama tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram, kedua dibolehkan tetapi mengutamakan tugas di rumah tangga hukumnya makruh, ketiga boleh tetapi lebih utama tinggal di rumah, hukumnya sunnah. Berikut penjelasannya. Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: pertama suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri, Kedua suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. Ketiga istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimbahan sebagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibahah (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih; "Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya".

Dr.Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Fikih Wanita berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada nash syara' yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas)

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 23.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 19

petunjuknya. Namun demikian, ada syarat - syarat yang harus terpenuhi jika wanita bekerja, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
- b. Memenuhi adab wanita Muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya.²⁷

Jika suami berkewajiban menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan berkewajiban memberi nafkah, tidak tertutup kemungkinan jika wanita aktif diluar bidangnya, misalnya saja bekerja mencari penghasilan tambahan menopang penghasilan suami atau bahkan memegang kendali dalam mencari sumber penghidupan. Dapat saja terjadi, suami terkena depresi mental akibat kegagalan beruntung, yang biasanya menyebabkan dia merasa frustrasi. Dalam kondisi seperti ini wanita harus secepatnya memegang kendali, agar tidak berakibat lebih buruk lagi bagi kehidupan rumah tangganya.²⁸

Di sisi lain, kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka.²⁹ Hal ini menegaskan bahwa wanita pun berhak menjadi pemimpin bagi laki-laki atau perempuan. Artinya perempuan memiliki kebebasan dalam memilih lapangan pekerjaan.

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.³⁰ Dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaan yang melekat

²⁷ Yusuf al Qardhawi, *Fiqih wanita*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 132-134.

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 98.

²⁹ M. Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1994), h. 37.

³⁰ M. Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1994), h. 215.

pada dirinya. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk berkarier selama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis.³¹

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa wanita harus mendapatkan izin dari walinya, yaitu Ayah atau suaminya, keluar bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki laki, atau melakukan khalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya.³² Penulis simpulkan bahwa pendapat ini mengharamkan perempuan bekerja kecuali mendapat izin dari walinya dan harus ada mahramnya. Sedangkan menurut Syaikh Ali Al-Qadhi dalam bukunya rumah tanggaku karirku, kesibukan perempuan sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dengan pengaruh yang buruk, dimana dengan kesibukannya mereka berdesak-desakan dengan laki-laki dilapangan pekerjaan. Dan hal ini salah satu yang menyebabkan banyaknya pengangguran laki-laki. Sebagaimana yang terjadi di negara kita, yaitu sejak perempuan terjun di profesi-profesi pegawai negri, maka banyak sekali pemilik ijazah sekolah lanjutan dan ijazah sarjana yang menganggur yang memenuhi kafe-kafe dan mengetuk pintu-pintu departemen untuk mencari pekerjaan.³³

Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal disektor public yaitu wanita bekerja atau pekerja wanita, tenaga kerja wanita, dan wanita karir yang mengembangkan bakat dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda. Wanita bekerja atau wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak, tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan wanita karir orientasi kerjanya demi mendapatkan perbaikan dalam bidang kerja walaupun kadangkala tidak dibarengi dengan penambahan penghasilan yang terpenting ada kenaikan jabatan.

Wanita berpendidikan maupun tidak, semuanya berperan serta dalam angkatan kerja nasional. Mereka berfikir dan bersikap lain dari wanita yang memandang dirinya hanya sekedar alat yang diciptakan untuk melayani yang diyakininya sebagai takdir Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, wanita karir yang sedang sibuk demi kemajuan karirnya kadangkala waktunya lebih banyak

³¹ Zakiyah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), h. 22-23.

³² Syaikh Muhammad Mutawali as-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 141.

³³ Syaikh Ali al-Qadhi, *Rumah Tangga Karirku*, (Jakarta: Mustaqim, 1984), h 123.

mereka habiskan di luar rumah daripada di dalam rumah, apalagi jika bekerjanya itu mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan belanja hidup keluarganya.

Apabila ada wanita yang menjadi wanita karier, seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, maka sebaiknya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga, tanpa mengecilkan arti kegiatan yang dilakukan di luar rumah tangga. Kegiatan apa pun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan istri tidak dapat digantikan oleh pembantu, terutama menyangkut dengan masalah pendidikan dan perhatian terhadap anak.³⁴

Kesimpulan

Wanita sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik sudah berkeluarga atau belum dalam Islam diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Islam. yaitu dengan atas izin kepala rumah tangga atau suami, dan hasil pekerjaannya membawa kemaslahatan bagi keluarganya. karena wanita bekerja jika dalam sebuah rumah tangga pendapatan atau kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka akan dalam kesulitan. Dalam hal ini wanita bekerja juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah swt., untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Tugas wanita dalam perekonomian keluarganya adalah mengatur anggaran biaya kebutuhan hidup rumah tangganya dengan hemat dan ekonomis serta menambah penghasilan suami ataupun keluarganya untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup dan sisanya bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti keperluan mendesak, menabung, ataupun untuk sedekah dan zakat. Hukum istri mencari nafkah bervariasi, hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibahah (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hukum berubah menjadi sunnah Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga.

³⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 194.

Daftar Pustaka

- Al-Nawawi, Abus Zakariyya Yahya bin Syaraf. Raudhah al-Thâlibîn. Surabaya: Gramedia, Juz. VI, 2013.
- Albar, Muhammad, Wanita Karir Dalam Timbangan Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Al Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syari'ah Jakarta: Al kautsar, 2007.
- Al Qardhawi Yusuf, Fiqih wanita, Bandung: Jabal, 2007.
- Ali al-Qadhi Syaikh, Rumah Tangga Karirku, Jakarta: Mustaqim, 1984.
- Asmuni MTh. Studi Pemikiran Al-Maqashid upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis, al-Mawarid: Jurnal hukum Islam 14, no. 4 (2005).
- Asy-Sya'rawi Syaikh Muhammad Mutawali, Suami Istri Berkarakter Surgawi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- As-Sya'rawi Syaikh Muhammad Mutawali, Fiqih Perempuan Muslimah, Jakarta: Amzah, 2005.
- Asy-Syatibi, Al-muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah, Jilid II, Mesir: Darul Hadits, 2006.
- Az – Zuhaili Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, IAIN Kediri: Dar al-Fikri, 2001.
- Auda, Jasser. Maqashid Syari'ah Untuk Pemula. Bandung: Piriplus, 2009.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: Grafindo, 1998.
- Basiron, Bushrah Basiron. Wanita Cemerlang. Johor Bahru: Universiti teknologi. Malaysia, 2006.
- Boserup, Ester. Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi. Jakarta: Yayasan Obor 1984.
- Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT.Indeks, 2006.
- Darajat Zakiyah, Islam dan Peranan Wanita, Jakarta: Bulan Bintang 1984.
- Darwis Mohammad, Maqashid al-Syariah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, Yogyakarta: CV Menara Intan, 2012.
- Devira, Tri Kuntari. Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Journal On Social Economics 3, No.2 (2011).
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzia. Aktivitas Wanita dalam Ekonomi dan Domestik, Jurnal PWS 5, no.25 (2012)
- Hadjam M. Noor Rochman, Dampak Psikologis Wanita Bekerja, Surabaya: Terbit Bintang, 2010.
- Hadits Shahih Al-Bukhari No.139 - Kitab Fara'idl
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1 - Arba'in An-Nawawi
- Hadits Ahmad, Abu Abdullah al-Qadha'I No. 221 - kitab Musnad Ahmad
- Hadits Al-Baihaqi No. 194 - Kitab Sunan al-Baihaqi

- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan : Fakta Dibalik Migrasi Orang Sasak Ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hisyam, Muhammad Ridho. *Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Kelslaman* 9, no. 20 (2019).
- Hakim Rahmat, *Hukum perkawinan*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan Ali, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Istibsyaroh. *Hak - Hak Wanita Muslimah*. Jakarta: Ahmad 2004.
- Juhaya, Pradja S. *Hikmah Seputar Ibadah, Mualamat, Jalan Dan Manusia*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy Syifa, 2000.
- Khamaeni. *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda. 2004.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi Terhadap Kaum Wanita*. Jakarta Selatan: Rahima, 2006.
- Madnasir. *Etika Bisnis Islam*. Lampung: Permata Printing Solusion, 2012.
- Mahfudz, M.A Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Megawangi Ratna, *Feminisme Menindas Peran Ibu Rumah Tangga*, *Majalah Ulumul Qur'an* 5, no. 5 dan 6 (1994).
- Marzali, Amri. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana, 2012
- MF, Moh Shofiyul Huda. *Prinsip-Prinsip Umum Syari'ah Dalam Perspektif Muhammad Sa'id Al-Asymawî Dan Implementasinya Dalam Instinbâth Hukum*, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Kelslaman* 10, no. 1 (2020).
- MF, Moh Shofiyul Huda. *Resistansi Terhadap Fikih Patriarki: Studi Bahth al-Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur phd*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhammad Ibrahim Al-jamal, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Mukijat, *Latihan dan Pengembangan SDM*, Bandung: CV Mandar Maju, 1991.
- Munandar, SC Utami. *Wanita Karir Tantangan dan Peluang Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Munti, Ratna Batara Munti. *Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Solidaritas Wanita, 1999.
- Nurdin, A Fauzi. *Wanita Dalam Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, and A. Syafi'i Rahman, *Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo*, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (2020).

- Nurmazali, Penerapan Kaidah Maqashid Syariah. Lampung: IAIN Radeng Lampung, 2014.
- Ollenburger & hellen. sosiologi wanita bekerja. jakarta: rineka cipta, 2011.
- Prabuningra, Ray Sitoresmin. Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Rahma Pramudya Nawang Sari & Anton Anton. Wanita Karier Perspektif Islam, Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4, no. 1 (2020).
- Risnawati. Peran Ganda Istri yang Bekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, eJournal Sosiatri Sosiologi 4, no. 3 (2016).
- Rokamah Ridho, Al-Qawa'id Al-fiqhiyah, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Rabain, Jamaluddin, Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja, UIN SUSKA: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender, 2002.
- Rusydi. Filsafat Ekonomi Islam. Yogyakarta: UIN SUKA, 2008.
- Saad, Muhammad. Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah. Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998.
- Santoso, Fattah Setiawan. Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan Kewirausahaan Islam, Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 5, no.1 (2020).
- Sembodo, Cipto. Dari Khilafah Ke Nation-States, Transformasi Hukum Islam Era Modern, Ulumuddin Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman 6, no. 2 (2016).
- Shaleh K Wantjik, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jakarta: Fokus Media, 2013.
- Suratmaputra, Ahmad Munif Suratmaputra. Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suroto. Strategi Pembangunan Dna Pencanaan Kesempatan Kerja. Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Surwandono, Pemikiran politik Islam. Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.
- Sholihin, Anwarul, Analisis Kesejahteraan Keluarga Buruh Perempuan Perspektif BKKBN Dan Maqashid syariah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Wantini & Kurniati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wanita Bekerja, journal STIA Alma Ata 3, No.1 (2013).